

TEKNOLOGISASI HUKUM

Agus Raharjo¹
Universitas Jendral Soedirman Purwokerto

Abstract

Law and technology are two different branch of science, however both needs each other. Technological progress tends to run faster than the ability of legal development to catch up. Legal positivism reduced law as mere technological device. Law in this context reads as an operating manual. Even the judiciary in this process becomes to be perceived as a mere machine which function it to produce decisions. While court decisions should be produce fairness, certainty and be socially useful, apparently certainly has been considered far more important. In this sense that law has been perceived as a technological tool, conscience had been sidelined. To offset this tendency we should initiate an epistemological dialogue between law and technology.

I. PENDAHULUAN

Hukum dan teknologi adalah dua hal yang memiliki akar keilmuan yang berbeda satu sama lain. Hukum berurat berakar pada ilmu-ilmun sosial dan humaniora, sedangkan teknologi berakar pada ilmu-ilmu murni, seperti fisika, kimia, matematika dan biologi. Hukum dapat berkembang menjadi ilmu yang mandiri, yaitu ilmu hukum yang domatis positivistik, bersifat esoterik, maupun ilmu hukum yang bersifat empiris sebagai akibat interaksi dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang lain. Bagi penganut ilmu hukum yang dogmatis positivistik, pandangan bahwa ilmu hukum berurat berakar pada ilmu sosial dan humaniora akan menjadi tanda tanya besar mengingat mereka terlalu mengagungkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang esoterik dan tak

sembarangan orang dapat masuk ke dalamnya kecuali yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi tertentu.

Berdasarkan pada pertimbangan bahwa garis depan ilmu pengetahuan itu selalu berubah (*the frontier of the science is always changing*), maka pemikiran tersebut di atas perlulah dipahami. Memasukkan ilmu hukum kedalam ilmu sosial merupakan suatu langkah besar mengingat Edward O. Wilson pernah mengatakan bahwa ilmu itu bermula dari sel (biologi) dan berakhir pada ilmu-ilmu sosial². Jadi, jika belum sampai atau tidak berakar pada ilmu sosial berarti bukan ilmu hukum bukan kategori ilmu yang paripurna sebagaimana diungkapkan oleh Wilson. Sejalan dengan pemikiran Wilson, Satjipto Rahardjo pun mengungkapkan kesetujuannya akan manfaat memasukkan

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto

² Lihat dalam Edward O. Wilson, 1998, *Consilience – The Unity of Knowledge*, New York, Alfred A. Knopf.

